

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 3251/UN57.F3/KP.16/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi seorang dosen/tenaga pendidik diwajibkan untuk melaksanakan pengabdian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Panitia Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PANITIA PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU

Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 dengan nama-nama pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pelaksanaan Kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Anggaran 2024.

KETIGA

Keputusan ini berlaku dan berakhir sampai selesainya kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang Pada Tanggal : 31 Juli 2024 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUCIYARTO

REKTOR NIP 196704301992031002

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- 2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- 3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
- 4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
- 5. Pegawai yang bersangkutan;
- 6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 3251/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 31 JULI 2024

TENTANG PENETAPAN PANITIA PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS

TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PANITIA PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Siswanto, S.Pd., M.Pd.	198906012024211020	Wakil dekan Bidang	Penanggung
			Akademik dan	Jawab
			Kemahasiswaan	
2	Karunia Galih Permadani,	199006192024212043	Dosen Pendidikan	Ketua
	M.Sc.		Biologi	
3	Paskalia Pradanti, M.Pd.	199203082022032006	Dosen Pendidikan	Sekretaris
			Matematika	
4	Ipung Hananto, S.Pd., M.Pd.	199105252022031001	Dosen Pendidikan IPA	Penanggung
				Jawab Proposal
5	Noor Sahid Kusuma Hadi	198910042022031001	Dosen Pendidikan	Penanggung
	Manggolo, S.Pd.I., M.A., TESL.		Bahasa Inggris	Jawab Kegiatan
6	Dhanang Suwidagdho, S.Pd.,	199401022022031007	Dosen Pendidikan	Penanggung
	M.Pd.		Bahasa dan Sastra	Jawab Laporan
			Indonesia	

Ditetapkan di : Magelang Pada Tanggal : 31 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

REKTOR SUGIYARTO

NIP 196704301992031002